

## Daftar Informasi yang Dikecualikan

**Tahun 2024**

| NO | INFORMASI                                                | DASAR HUKUM                                                                  | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN DITUTUP BAGI PUBLIK                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          | JANGKA WAKTU                                        | FUNGSI UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                                                          |                                                                              | TERBUKA                                                                                                                                                                                                                                | TERTUTUP                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                            |
| 1  | Data-data perkara/kasus hukum yang belum <i>inkracht</i> | Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ultra Vires karena pihak yang berwenang menyampaikan informasi adalah Aparat Penegak Hukum.</li> <li>- Pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghormati proses penegakan hukum yang sedang berlangsung</li> <li>- Sesuai dengan penerapan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)</li> </ul> | Sampai dengan putusan <i>inkracht</i>               | Sekretaris Perusahaan                      |
| 2  | Bukti-bukti kepemilikan asset                            | Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik | Menggangu kepentingan perlindungan asset PT Pupuk Indonesia (Persero)                                                                                                                                                                  | Melindungi kepentingan perlindungan asset PT Pupuk Indonesia (Persero)                                                                                                                                   | Tidak Terbatas                                      | SVP Umum & Aset                            |
| 3  | Rekapitulasi Penyaluran dan Laporan PKBL Unaudited       | Pasal 14 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik | Potensi misinformasi kepada Publik karena data masih belum diaudit                                                                                                                                                                     | Memastikan kebenaran informasi kepada publik                                                                                                                                                             | Sampai dengan adanya Laporan CSR yang telah diaudit | SVP Umum & Aset                            |

| NO | INFORMASI                                                                                                                                                                                                                                            | DASAR HUKUM                                                                  | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN DITUTUP BAGI PUBLIK                                      |                                                                                                                                                                               | JANGKA WAKTU   | FUNGSI UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | TERBUKA                                                                           | TERTUTUP                                                                                                                                                                      |                |                                            |
| 4  | Data Mitra Binaan BUMN                                                                                                                                                                                                                               | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik | Mengungkap rahasia pribadi pelaku usaha/mitra Binaan PT Pupuk Indonesia (Persero) | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>b. Melindungi persaingan usaha tidak sehat</li> </ul> | Tidak Terbatas | SVP Umum & Aset                            |
| 5  | Arsip Dinamis yang sifatnya rahasia (Surat menyurat Pimpinan atau Pejabat di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya seperti surat menyurat internal, memorandum/BAR, kajian hukum internal, dll) | Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik | Dapat menyebabkan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan             | Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan                                                                                                               | Tidak Terbatas | Sekretaris Perusahaan                      |

| NO | INFORMASI                                                               | DASAR HUKUM                                                                        | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN DITUTUP BAGI PUBLIK                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | JANGKA WAKTU   | FUNGSI UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
|    |                                                                         |                                                                                    | TERBUKA                                                                                                                                                                | TERTUTUP                                                                                                                                           |                |                                                       |
| 6  | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | Pasal 17 huruf b dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik | Melanggar prinsip kerahasiaan dalam perjanjian serta dapat mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Mematuhi ketentuan kerahasiaan informasi dalam Perjanjian dan melindungi kekayaan intelektual serta perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas | Sekretaris Perusahaan                                 |
| 7  | Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja                                      | Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik       | Dapat menyebabkan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab                                                                                                | Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab                                                                                  | Tidak Terbatas | Sekretaris Perusahaan                                 |
| 8  | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan                                   | Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik       | Strategi bisnis perusahaan menjadi terekspose dan rentan dimanfaatkan oleh pesaing/kompetitor                                                                          | melindungi dari persaingan usaha tidak sehat                                                                                                       | Tidak Terbatas | Sekretaris Perusahaan                                 |
| 9  | Data Pejabat dan Karyawan yang diungkap secara detail                   | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik       | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (misal pinjaman online, penawaran oleh agen2 perbankan maupun asuransi)           | Keamanan data personal terlindungi                                                                                                                 | Tidak terbatas | SVP Operasional SDM<br>SVP Strategi & Perencanaan SDM |

| NO | INFORMASI                                                                                             | DASAR HUKUM                                                                                                            | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN DITUTUP BAGI PUBLIK                                                                               |                                                                                             | JANGKA WAKTU   | FUNGSI UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       |                                                                                                                        | TERBUKA                                                                                                                    | TERTUTUP                                                                                    |                |                                                                                            |
| 10 | SK Kedinasan yang bersifat individu termasuk Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Karyawan, Gaji | Pasal 17 huruf H UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik                                           | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab                                               | Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab                           | Tidak Terbatas | SVP Operasional SDM<br>SVP Strategi & Perencanaan SDM                                      |
| 11 | Data Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password                                    | Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16 | Dapat membahayakan keamanan baik data pribadi maupun data perusahaan serta rawan akan penyalahgunaan oleh pihak lain       | Data pribadi maupun data perusahaan terlindungi                                             | Tidak Terbatas | SVP Teknologi Informasi                                                                    |
| 12 | Proposal Penelitian/FS dan sejenisnya                                                                 | Pasal 17 huruf b dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik                                     | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas | SVP Pengembangan Usaha                                                                     |
| 13 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada proses pengadaan barang/jasa                                     | Pasal 17 huruf b dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan                                                      | Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat                                                            | Terlindunginya pelaku usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat                          | Tidak Terbatas | SVP Pengadaan Strategis<br>SVP Pengadaan Operasional<br>SVP Pengadaan 1<br>SVP Pengadaan 2 |

| NO | INFORMASI                                                                                | DASAR HUKUM                                                                                         | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN DITUTUP BAGI PUBLIK                                                     |                                                                                                                  | JANGKA WAKTU                                     | FUNGSI UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |                                                                                                     | TERBUKA                                                                                          | TERTUTUP                                                                                                         |                                                  |                                                            |
|    |                                                                                          | informasi publik                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                  |                                                            |
| 14 | Laporan Keuangan, Laporan Rugi/Laba, dan Laporan Neraca non audited                      | Pasal 17 huruf b dan h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi serta pedoman akuntansi | Potensi misinformasi kepada Publik karena data masih belum di audit                              | Memastikan kebenaran informasi kepada publik                                                                     | Sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan Audited | SVP Keuangan & Pendanaan Investasi                         |
| 15 | Data Wajib Pajak                                                                         | Pasal 17 huruf H dan J UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP                                           | Dapat mengungkap Rahasia Pribadi                                                                 | Rahasia Pribadi terlindungi                                                                                      | Tidak Terbataas                                  | SVP Operasional SDM dan SVP Keuangan & Pendanaan Investasi |
| 16 | Spesifikasi teknis pabrik maupun alat-alat produksi                                      | Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik                        | Pelanggaran terhadap perjanjian kerahasiaan dengan licensor<br><br>Potensi peniruan oleh pesaing | Tidak melanggar perjanjian kerahasiaan<br><br>Dapat melindungi perusahaan dari persaingan usaha yang tidak sehat | Tidak terbatas                                   | SVP Produksi                                               |
| 17 | Detail data kebutuhan, bahan baku, penjualan, distribusi, produk subsidi dan non subsidi | Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik                        | Strategi bisnis perusahaan menjadi terekspose dan rentan dimanfaatkan oleh pesaing/kompetitor    | melindungi dari persaingan usaha tidak sehat                                                                     | Tidak Terbatas                                   | SVP SPPP<br>SVP Distribusi<br>GM Wilayah 1<br>GM Wilayah 2 |

| NO | INFORMASI                                                 | DASAR HUKUM                                                                  | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN DITUTUP BAGI PUBLIK                                                  |                                              | JANGKA WAKTU   | FUNGSI UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI                 |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                                              | TERBUKA                                                                                       | TERTUTUP                                     |                |                                                            |
| 18 | Detail data rekan distributor, ekspediter, dan kios resmi | Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik | Strategi bisnis perusahaan menjadi terekspose dan rentan dimanfaatkan oleh pesaing/kompetitor | melindungi dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas | SVP SPPP<br>SVP Distribusi<br>GM Wilayah 1<br>GM Wilayah 2 |

Mengajukan



Cindy Systiarani Galuhchandri  
PPID

Menyetujui



Wijaya Laksana  
Atasan PPID